



PUTUSAN

Nomor 6134 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GATOT HANDOKO, bertempat tinggal di Dukuh Srago Gede, RT 2, RW 8, Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nur Sholikin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nur Sholikin & Partner, berkantor di Mangkuyudan, RT 01, RW 04, Ngabayen, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

CHRISTINA SINTA PURBOSARI, bertempat tinggal di Dukuh Nganten, RT 20, RW 10, Ngranting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darius Marhendra Yudya Wardana, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pramuka Nomor 48, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 6134 K/Pdt/2024



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Gatot Handoko) dengan Tergugat (Christina Sinta Purbosari);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - a) Gregorius Ferdinand Lucky Handoko lahir tanggal 22 Juni 2015,
 - b) Gisella Natania Yoceline Handoko lahir tanggal 31 Mei 2016,dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sebagai hukum terhadap hubungan perkawinan antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan sebagai hukum kedua anak dari Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi yang bernama:
 - 3.1. Gregorius Ferdinand Lucky Handoko lahir tanggal 22 Juni 2015,
 - 3.2. Gisella Natania Yoceline Handoko lahir tanggal 31 Mei 2016,dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dalam Rekonvensi;
- Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Kln, tanggal 19 Juni 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Gatot Handoko) dengan Tergugat (Christina Sinta Purbosari) yang dilaksanakan secara agama

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 6134 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen di Klaten pada tanggal 16 Maret 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3310-KW-16032015-0001, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 16 Maret 2015, putus karena perceraian beserta seluruh akibat hukumnya;

3. Menetapkan secara hukum bahwa kedua anak yang bernama Gregorius Ferdinand Lucky Handoko lahir tanggal 22 Juni 2015 dan Gisella Natania Yoceline Handoko lahir tanggal 31 Mei 2016, di bawah asuhan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 340/PDT/2024/PT SMG, tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Juli 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 340/PDT/2024/PT SMG, *juncto* Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Kln, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 6134 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 340/PDT/2024/PT SMG, tertanggal 30 Juli 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Kln, tertanggal 19 Juni 2024;
- Menceraikan perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat (Gatot Handoko) dengan Termohon Kasasi/Terbanding semula Tergugat (Christina Sinta Purbosari);
- Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Gregorius Ferdinand Lucky Handoko, lahir tanggal 22 Juni 2015,
 - b. Gisella Natania Yoceline Handoko, lahir tanggal 31 Mei 2016,dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 6134 K/Pdt/2024



Negeri Klaten, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena menurut dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan zina dengan laki-laki lain dan Penggugat juga menuntut hak asuh kedua anaknya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengajukan bantahan bahwa Tergugat tidak melakukan zina, dimana yang terjadi Penggugat yang melakukan pemukulan terhadap Tergugat;
- Bahwa terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat diharapkan rukun kembali karena adanya rasa tidak percaya Penggugat kepada Tergugat sehingga berakibat Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat;
- Bahwa oleh karena pertengkaran tersebut berkepanjangan sehingga Tergugat bersama anak-anaknya meninggalkan rumah, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisahrumah yang mengakibatkan tujuan perkawinan sudah tidak dapat tercapai;
- Bahwa kedua anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan sudah tinggal bersama ibu kandungnya serta ibu kandungnya masih cakap dalam melaksanakan kewajibannya, maka kedua anak tersebut di bawah hak asuh Tergugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GATOT HANDOKO tersebut harus ditolak, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti* harus diperbaiki dengan menambah amar memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 6134 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GATOT HANDOKO** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 340/PDT/2024/PT SMG, tanggal 30 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 33/Pdt.G/2024/PN Kln, tanggal 19 Juni 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Gatot Handoko) dengan Tergugat (Christina Sinta Purbosari) yang dilaksanakan secara agama Kristen di Klaten pada tanggal 16 Maret 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3310-KW-16032015-0001, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 16 Maret 2015, putus karena perceraian beserta seluruh akibat hukumnya;
3. Menetapkan secara hukum bahwa kedua anak yang bernama Gregorius Ferdinand Lucky Handoko lahir tanggal 22 Juni 2015 dan Gisella Natania Yoceline Handoko lahir tanggal 31 Mei 2016, di bawah asuhan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 6134 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;

5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Seti Handoko, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 6134 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Seti Handoko, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 6134 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)